



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENELITIAN, IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN
IZIN KULIAH KERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup Kabupaten;
- b. bahwa rekomendasi penelitian menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan dalam memperoleh izin penelitian;
- c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin praktik kerja lapangan, dan izin kuliah kerja nyata perlu diselenggarakan pelayanan perizinan;
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENELITIAN, IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN IZIN KULIAH KERJA NYATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Praktik kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, siswa sekolah atau pengajar / pendidkan / Dosen sebagai wahana praktik dari ilmu yang di pelajari di bangku kuliah, sekolah atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Daerah
3. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahanan pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik dengan masyarakat, wilayah Daerah, instansi pemerintahan dan /atau instansi non pemerintahan, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan penelitian.
5. Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau Badan termasuk perguruan tinggi, dan/atau lembaga nirlaba untuk dapat melaksanakan penelitian, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata.
6. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta

- dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 9. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan perguruan tinggi serta lembaga nirlaba.
 11. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
 13. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah.
 15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah.
 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah.
 17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah.
 18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penelitian, PKL, dan/atau KKN di wilayah/daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penelitian bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penelitian;
 - b. izin PKL bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan PKL; dan
 - c. izin KKN bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan KKN.
- (3) Izin penelitian dan Izin PKL diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (4) Izin KKN diterbitkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 3

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

IZIN PENELITIAN

Bagian Kesatu
Rekomendasi Penelitian

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 6

Rekomendasi penelitian diberikan dengan tujuan:

- a. untuk bahan pertimbangan pemberian izin penelitian;
- b. untuk acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. untuk tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah.

Pasal 7

Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Kepala Bakesbangpol melalui surat permohonan yang turut di tandatangani oleh :

- a. kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 8

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan persyaratan:

- a. proposal penelitian yang berisi :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. lama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku; dan/atau

- c. fotokopi akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Pasal 9

- (1) Bakesbangpol melakukan verifikasi permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil verifikasi berupa :
 - a. penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; atau
 - b. penolakan penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

Penerbitan hasil verifikasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.
- (3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi peneliti dengan jangka waktu penelitian lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Izin Penelitian

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penelitian mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin penelitian dilampiri dengan persyaratan berupa rekomendasi penelitian.
- (3) Laman yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 13

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian yaitu rekomendasi penelitian.

Pasal 14

Izin penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin penelitian diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik izin penelitian wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya izin.
- (2) Laporan pelaksanaan penelitian diserahkan kepada Kepala Bakesbangpol.

BAB IV
IZIN PKL
Bagian Kesatu
Rekomendasi Lokasi

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Kepala Pemerintah Daerah (PD) tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.
- (2) Kepala Pemerintah Daerah (PD) berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin PKL

Pasal 18

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan kepada Kepala Bakesbangpol secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa :
 - a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.
- (3) Laman yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 19

Kepala Bakesbangpol dalam memberikan izin PKL mendasarkan pada:

- a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tempat dilaksanakannya PKL; dan
- b. intensitas volume pekerjaan perangkat daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Bakesbangpol melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Bakesbangpol dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pemberian izin PKL; atau
 - b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol melalui Kepala Pemerintah Daerah (PD) lokasi PKL.
- (2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL; dan
 - f. kesimpulan dan saran.

Pasal 22

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB V
IZIN KKN
Bagian Kesatu
Persetujuan Lokasi

Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh :
 - a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Daerah; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala Pemerintah Daerah (PD) apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin KKN

Pasal 24

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.
- (2) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa :
 - a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit :
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN;
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan; dan

- d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 25

Kepala Bappeda dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada :

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 26

- (1) Bappeda melakukan verifikasi berkas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Kepala Bappeda paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. pemberian izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 27

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 28

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 29

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit :
 - a. Latar belakang;
 - b. Permasalahan;
 - c. Lokasi KKN;
 - d. Maksud dan tujuan;

- e. Pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. Laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. Kesimpulan dan saran
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB VI

PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 42

Kepala Bakesbangpol dan Kepala Bappeda dapat mendelegasikan penandatanganan Izin kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 43

Setiap pemilik Izin berhak melaksanakan penelitian, PKL dan/atau KKN sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 44

Setiap pemilik izin penelitian, izin PKL, dan izin KKN berkewajiban :

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada :
 - 1. Kepala Desa dan Camat bagi pemilik izin KKN;
 - 2. Kepala PD lokasi penelitian, PKL atau KKN bagi pemilik izin penelitian, izin PKL, dan izin KKN;
- b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau Izin yang diberikan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau PKL kepada Kepala Bakesbangpol, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala Bappeda.

Pasal 45

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik Izin dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang tercantum dalam dokumen rekomendasi atau Izin.

Bagian Kedua

Sangsi Administrasi

Pasal 46

Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik Izin diberikan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 47

- 1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- 2) Rekomendasi dan Izin yang diberikan dicabut apabila pemilik rekomendasi atau pemilik Izin tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.
- 3) Rekomendasi dan Izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis apabila kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.
- 4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bakesbangpol untuk rekomendasi izin penelitian, izin penelitian dan izin PKL; dan
 - b. Kepala Bappeda untuk izin KKN

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- 1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi penelitian, izin penelitian, dan izin PKL dilakukan oleh Bakesbangpol.
- 2) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian izin KKN, dilakukan oleh Bappeda.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pemberian rekomendasi dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan PD terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku rekomendasi atau izin berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati terkait Izin Penelitian, Izin Praktek kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungri
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN


Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH.



KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020
NOMOR ...



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : / BKBP/2020
TANGGAL : 2020

A. FORMAT SURAT IZIN PENELITIAN

KOP SURAT BAKESBANGPOL

Labungkari, Januari 2020

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. ...
Perihal : Izin Penelitian di-
Tempat

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : / Tahun 2020. tentang
Izin Penelitian, Kerja Lapangan dan Kuliah kerja nyata.
Menunjuk : Surat dariNomor Tanggal Hal.....

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM/NIP/NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Untuk : mengadakan penelitian dengan judul
Lokasi :
Waktu : selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal s.d
Penanggung Jawab :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah desa) dan atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Buton Tengah
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan Penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penelitian.

KEPALA BAKESBANGPOL,

(.....)

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah
3.

B. FORMAT PERNYATAAN SANGGUP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERNYATAAN SANGGUP
MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- No. Mhs/NIM/NIP/NIK :
- Instansi/Perguruan Tinggi :
- Alamat Instansi/Perguruan Tinggi :
- Alamat Rumah :
- Dosen Pembimbing :

Dengan ini, menyatakan sanggup untuk menyerahkan hasil penelitian kami yang berjudul :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari izin penelitian yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Kabupaten Buton Tengah.

Labungkari,
Yang membuat pernyataan

(.....)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : /BKBP/2020

TANGGAL : 2020

C. FORMAT SURAT IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

KOP SURAT BAKESBANGPOL

Labungkari, Januari 2020

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. ...
Perihal : Izin Penelitian di-
Tempat

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : Tahun 2020.
Tentang Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja
Nyata

Menunjuk : Surat dariNomor Tanggal Hal.....

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama :
NIP/NIK :
JABATAN :
Instansi/Perguruan Tinggi :
Alamat :
Untuk : melaksanakan PKL siswa/mahasiswa diselama
..... dari tanggal s.d

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada kepala instansi setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya
2. Wajib mentaati segala peraturan yang ada ditempat PKL.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PKL sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Buton Tengah.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah selesai pelaksanaan PKL Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya PKL.

Dikeluarkan di Labungkari
Pada tanggal

KEPALA BAKESBANGPOL,

(.....)

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah
3.

D. FORMAT PERNYATAAN SANGGUP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

PERNYATAAN SANGGUP MENYERAHKAN HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan : (Selaku Penanggung Jawab PKL)
Instansi /Perguruan Tinggi/Sekolah :
Alamat Instansi /Perguruan Tinggi :

Dengan ini, menyatakan sanggup untuk menyerahkan hasil pelaksanaan PKL Mahasiswa/Siswa kami yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan..... berlokasi di

Kepada Kepala Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya PKL.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin PKL yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Labungkari,

Yang membuat pernyataan

(.....)

F. FORMAT PERNYATAAN SANGGUP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

PERNYATAAN SANGGUP MENYERAHKAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan : (Selaku Penanggung Jawab KKN)
Instansi /Perguruan Tinggi :
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi :

Dengan ini, menyatakan sanggup untuk menyerahkan hasil pelaksanaan KKN Mahasiswa kami yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan berlokasi di

Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya KKN.

Pernyataan kesanggupan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin KKN yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Labungkari,


Yang membuat pernyataan

(.....)

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN



Ketua
Arista I
Kabupaten
Kebay. Hub

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : /Bappeda/2020
TANGGAL : 2020

E. FORMAT SURAT IZIN KKN

KOP SURAT BAPPEDA

SURAT IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
NOMOR : / /Bappeda/2020

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : Tahun 2020. tentang
Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Nomor Tanggal Hal.....

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama :
Nip/Nik :
Jabatan :
Instansi/Perguruan Tinggi: (selaku penanggung jawab KKN) Alamat Instansi/
Perguruan Tinggi
Untuk : melaksanakan KKN mahasiswa dengan lokasi
yang direkomendasikan/disetujui adalah :
selama..... dari tanggal s.d

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah desa) dan atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan KKN sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan KKN Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya KKN.

Dikeluarkan di Labungkari
Pada tanggal
KEPALA BAPPEDA,

(.....)

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada:

1. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan)
2. Kapolres Baubau
3. Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kab. Buton Tengah
4. Camat /Lurah Desa

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

Handwritten notes and signatures:
Sikada
Aristhen S
Kebangpol
Kubag. Hk
[Signatures and stamps]